



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 89 /PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAFAR Bin KAMSAR;**
Tempat lahir : Rakit Gaib ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Raklunung, Desa Gele, Kec. Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Anggota DPRK;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa tidak di tahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 05 Agustus 2011, Nomor: 45/Pid.B/2011/PN-BKJ, dan memori banding dari Terdakwa serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Blangkejeren oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 05 Agustus 2011, N0.REG.PERK.PDM-36 /BKJ / 08/2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JAFAR BIN KAMSAR baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri bersama Muhammad Yasin, AP, Spd. (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2007 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain

Dalam,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2007 bertempat di ruangan terdakwa di SMP Negeri 1 Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi Muhammad Yasin, AP., Spd. (diajukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa menjumpai saksi Muhammad Yasi, AP., Spd. yaitu ingin memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP untuk persyaratan bisa ikut ujian persamaan Paket C setara SMA dan pada saat itu terdakwa membawa Surat Keterangan Hilang dari Polres Gayo Lues, selanjutnya saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. mengatakan kepada terdakwa “GAMPANG ITU BISA DIATUR, NANTI SUDAH SIAP SAYA HUBUNGI KAMU” selanjutnya terdakwa balik ke rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler dengan mengatakan “SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH SMP KAMU SUDAH SIAP, AGAR DIJEMPUT KE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES” setelah mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat ke SMP Negeri 1 Blangkejeren dan langsung menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yaitu ruangan saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. tanpa bicara panjang lebar kemudian saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama JAFAR dengan Nomor : 442/129/III.2/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dengan Nomor Induk Siswa : 924 yang ditanda tangani oleh saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. lalu distempel dan dibubuhi materai 6000 serta mengetahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Gayo Lues Syamsul Bahri, setelah dilakukan pengecekan di buku induk siswa di SMP Negeri 1 bahwa Nomor Induk Siswa 924 tahun tamat 1981 adalah atas nama Umi Kalsum bukan Nomor Induk atas nama terdakwa ;

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut sebagai syarat mendaftar ujian Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Tuah Bersama” di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengikuti Ujian Paket C, setelah mengikuti Ujian Paket C terdakwa menerima Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang ditanda tangani oleh H. Ali Basra, Spd., MM. pada tanggal 07 Januari 2008 dengan Nomor Ijazah 06PC1300413 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat

(1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAFAR BIN KAMSAR pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan di atas pada dakwaan kesatu, telah menggunakan ijazah palsu, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi Muhammad Yasin, AP., Spd. (diajukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa menjumpai saksi Muhammad Yasi, AP., Spd. yaitu ingin memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP untuk persyaratan bisa ikut ujian persamaan Paket C setara SMA dan pada saat itu terdakwa membawa Surat Keterangan Hilang dari Polres Gayo Lues, selanjutnya saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. mengatakan kepada terdakwa “GAMPANG ITU BISA DIATUR, NANTI SUDAH SIAP SAYA HUBUNGI KAMU” selanjutnya terdakwa balik ke rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler dengan mengatakan “SURAT KETERANGAN PENGANTI IJAZAH SMP KAMU SUDAH SIAP, AGAR DIJEMPUT KE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES” setelah mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat ke SMP Negeri 1 Blangkejeren dan langsung menuju ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yaitu ruangan saksi Muhammad Yasin, AP, Spd. tanpa bicara panjang lebar

Kemudian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama JAFAR dengan Nomor : 442/129/III.2/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dengan Nomor Induk Siswa : 924 yang ditanda tangani oleh saksi Muhammad Yasin, AP., Spd. lalu distempel dan dibubuhi materai 6000 serta mengetahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Gayo Lues Syamsul Bahri, setelah dilakukan pengecekan di buku induk siswa di SMP Negeri 1 bahwa Nomor Induk Siswa 924 tahun tamat 1981 adalah atas nama Umi Kalsum bukan Nomor Induk atas nama terdakwa ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut sebagai syarat mendaftar ujian Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Tuah Bersama” di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengikuti Ujian Paket C, setelah mengikuti Ujian Paket C terdakwa menerima Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang ditanda tangani oleh H. Ali Basra, Spd., MM. pada tanggal 07 Januari 2008 dengan Nomor Ijazah 06PC1300413 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 08 Mei 2011 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAFAR Bin KAMSAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi yang terbukti palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFAR Bin KAMSAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti ijazah SMP A.n JAFAR Bin KAMSAR yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang ditandatangani oleh

Kepala,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blangkejeren dengan Nomor Surat : 422 / 129 / III.2 / 2007, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR BIN KAMSAR** sesuai dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti ijazah SMP A.n JAFAR Bin KAMSAR yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blangkejeren dengan Nomor Surat : 422 / 129 / III.2 / 2007, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan **M. ALIPIAH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri **Blangkejeren** pada tanggal **04 Juni 2012**, dengan akta permintaan banding No.45/Akta.Pid/2011/ PN-BKJ dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 18 Juni 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan

Untuk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 11 Juni 2012 No. W1:U17/359/HK.01 / VI / 2012.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 18 Juni 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar ada mendatangi saudara M. Yasin (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blangkejeren Kab. Gayo Lues) pada tanggal 16 Agustus 2007 sambil memperkenalkan diri saya kepada saudara M. Yasin ;
2. Bahwa maksud saya mendatangi M. Yasin adalah untuk menerima surat keterangan pengganti ijazah diruangan kerja M. Yasin tanpa ada saya ancam, kemudian M. Yasin menyanggupinya dan akan hubungi bila sudah siap ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 Wib, saya dihubungi M. Yasin melalui telphon seluler sambil mengatakan “ surat keterangan pengganti ijazah SMP saya sudah siap dan agar dijemput “; tidak berapa lama kemudian saya menemui M. Yasin dirungan kerjanya lalu M. Yasin memberikan surat keterangan pengganti ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren kepada saya ;
4. Bahwa sebelum dan sesudah saya terima surat kerangan pengganti ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren, saya tidak ada memberikan bantuan berupa uang atau apapun kepada M. Yasin ;
5. Bahwa adapun tujuan saya membuat surat keterangan pengganti ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren adalah untuk dapat mengajukan paket C bukan untuk menjadi satpam BRA/BRR seperti yang disampaikan M. Yasin ;
6. Bahwa surat keterangan pengganti ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren dibuat oleh M.Yasin lalu diserahkan kepada saya secara langsung ;
7. Bahwa yang memalsukan surat keterangan pengganti ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren dengan no. 422/142/111.2/2007 tanggal 16 Agustus 2007 adalah M. Yasin ;
8. Bahwa saya secara pribadi tidak ada merugikan orang lain dalam menggunakan ijazah

Tersebut,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tujuan saya ingin menempuh pendidikan untuk dapat melanjutkan paket C akan tetapi M. Yasin yang merugikan orang lain yang mengambil nomor induk An. Umi Kasum ;

9. Bahwa saya sekarang sebagai anggota DPRK Kab. Gayo Lues dan saya tidak ada memakai surat keterangan pengganti ijazah yang dibuat oleh M. Yasin akan tetapi saya memakai ijazah paket C (setara SMA) ;
10. Bahwa pada Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dijelaskan pada angka 3.2 Reintegrasi kedalam masyarakat pada poin 3.2.2 bahwa “orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarga negaraan Republi Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarga negaraan mereka“(data terlampir);
11. Bahwa pada Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dijelaskan pada poin 3.2.7” Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerja sebagai polisi dan Tentara Organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional “ (data terlampir) ;
12. Bahwa saya sewaktu ujian pada SMP Negeri 1 Blangkejeren saksi Muhammad Amin, Spd tidak dapat menunjukkan arsip Daftar Hadir Ujian tahun ajaran 1980-1981, dan arsip tandatangan penerimaan ijazah ;
13. Bahwa menurut pengetahuan saya bahwa ijazah SMP Negeri 1 Blangkejeren dengan nomor : 422/142/III.2/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh M. Yasin diatas matrai 6000 diketahui oleh kepala dinas pendidikan dan pengajaran Drs. Samsul Bahri menurut saya secara hukum sudah sah ;
14. Bahwa pada sidang Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti daftar nomor induk siswa SMP Negeri 1 Blangkejeren merupakan tamatan tahun 1977 sedangkan saya tamatan tahun 1980-1981 ;
15. Bahwa tuntutan JU hal-hal yang memberatkan adalah merugikan orang lain yaitu sdr. Sofyan tidak beralasan dan tidak terbukti karena sdr. Sofyan di PAW bukan karena saya tetapi PAW adalah melalui partai Aceh (PA) ;
16. Bahwa saya sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang terhormat kirannya dapat memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya karena saya mempunyai tanggungan keluarga yang hanya bertempuh kepada diri saya sendiri ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 28 Mei 2012 No : 45/Pid.B/2011/PN-Bkj serta memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan ijazah yang terbukti palsu** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Majelis Pengadilan Tinggi dinilai kurang tepat dan akan lebih berkeadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan ijazah palsu tersebut secara umum tidak merugikan orang lain dan kesalahan tersebut tidak ada pada terdakwa sendiri akan tetapi juga dari pihak sekolah yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan ijazah tersebut oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertegas lagi adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna menerapkan Hukum yang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh anggota DPRK yang terhormat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut secara terus terang sehingga mempermudah jalan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa masih dapat diharap untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga karena terdakwa sebagai kepala keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 28 Mei 2012 No. 45/Pid.B/2011/PN-Bkj harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 28 Mei 2012 No : 45 / Pid.B / 2011 / PN-Bkj yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa JAFAR BIN KAMSAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti ijazah SMP An. JAFAR Bin KAMSAR yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blangkejeren dengan Nomor Surat : 422/129/III.2/2007, dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebankan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, oleh : DR.H. SOEDARMADJI, SH.M.HUM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis HARTADI, SH dan HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juni 2012 No. 89 / PID / 2012/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

DR.H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
Plt.Panitera

H. SAID SALEM, SH. MH



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 29 /PID/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHALLI, ST Bin DJAZAL;**
Tempat lahir : Bireuen ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Nga Desa Kp. Teugoh Kec. Langsa Kota
Pemko Langsa ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta / Direktur CV. Desain Prima Consultant;
Pendidikan : Sarjana Teknik ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;

Penetapan,.....

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d 05 April 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 Nomor: 204/Pid.B/2010/PN-Idi, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 12 Agustus 2010, N0. REG.PERK: PDS-01/IDI/08/2010 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-



	Jumlah	Rp. 39.196.409,-
C. Pekerjaan urugan		
Urugan		Rp. 5.503.750,-
D. Pekerjaan Beton		
Balok lantai 23/35 cm		Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm		Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang		Rp. 7.110.489,-
Balok tiang pancang		Rp. 40.670.000,-
Pasang batu kali		Rp. 3.393.225,-
E. Pekerjaan lain-lain		
Pembuatan tempat crane		Rp. 6.500.000,-
Pemasangan bollard		Rp. 8.235.000,-
Finishing dan lain-lain		Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-



C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
-----------------------	------------------

Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
-------------------------	-------------------

Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-
---------------------	-----------------

Balok tiang pancang	Rp. 40.670.000,-
---------------------	------------------

Pasang batu kali	Rp. 3.393.225,-
------------------	-----------------

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane	Rp. 6.500.000,-
------------------------	-----------------

Pemasangan bollard	Rp. 8.235.000,-
--------------------	-----------------

Finishing dan lain-lain	Rp. 1.500.000,-
-------------------------	-----------------

Jumlah	Rp. 16.235.000,-
--------	------------------

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direktornya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur (Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 No : 204 / Pid.B / 2010 / PN-Idi, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, oleh : AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H,M.H. dan AMRIDDIN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2011 No. 29 /
PID / 2011/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota,.....

Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

2. AMRIDDIN, S.H.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)